



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 98/Pid.B/2017/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: EDIYANTO Bin AZHAR YUSUF
Tempat lahir	: Oku
Umur/Tanggal lahir	: 38 / 10 November 1978
Jenis kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Ogan Komring Ulu Selatan Prov. Sumatra Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/34/V/2017/Reskrim tanggal 20 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;

Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 98/Pen.Pid.B/2017/PN Liw tanggal 21 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 98/Pen.Pid.B/2017/PN Liw tanggal 21 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-24 /LIWA/07 /2017 tertanggal 14 Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa EDIYANTO Bin AZHAR YUSUF bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sesuai dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDIYANTO Bin AZHAR YUSUF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN M.ZIKRI Bin H.M HUSEIN DIDIT

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Liwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa EDI YANTO Bin AZHAR YUSUF, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2017 bertempat di Desa Pagar Dewa Ranau Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatra Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 23.45 WIB saksi MARTIN (dituntut dalam perkara terpisah) bersama-sama dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA Als SIS (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Putih biru No Pol: BE 7396 MT dengan nomor rangka: MN1JDM225FK177336 Nomor Mesin: JFM2E2162702 di rumah milik saksi M.ZIKRY Bin H.M.HUSEIN DIDIT yang beralamat di Simpang Serdang Desa Sukamaju Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat. Kemudian pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 saksi MARTIN Bin YASIR di telpohone oleh Terdakwa EDI YANTO Bin AZHAR YUSUF untuk menagih hutang namun saksi MARTIN Bin YASIR mengatakan kepada Terdakwa akan membayar hutang apabila sepeda motor milik Terdakwa laku terjual, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MARTIN Bin YASIR untuk membawa sepeda motor yang akan di jual kerumah Terdakwa. sekira pukul 16.00 WIB saksi MARTIN Bin YASIR bersama-sama dengan HENDRA Als SIS (belum tertangkap) menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Pagar Dewa Rana Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatra Selatan setibanya di rumah Terdakwa saksi MARTIN Bin YASIR dan HENDRA Als SIS (belum tertangkap) memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih biru Nopol: BE 7396 MT tanpa di lengkapi dengan surat-surat yang sah, setelah tawar menawar harga sekira pukul 17.00 WIB di sepakati harga dari 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT tersebut adalah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran uang di bayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 16 Mei 2017 dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di bayarkan pada tanggal 17 Mei 2017 sedangkan sisa pembayaran Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di potong hutang saksi kepada Terdakwa kemudian saksi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Nopol: BE 7396 MT tanpa di lengkapi dengan surat-surat yang sah tersebut kepada Terdakwa.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Liw



Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EDI YANTO Bin AZHAR YUSUF, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2017 bertempat di Desa Pagar Dewa Ranau Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatra Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah **Menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 23.45 WIB saksi MARTIN (dituntut dalam perkara terpisah) bersama-sama dengan HENDRA Als SIS (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Putih biru No Pol: BE 7396 MT dengan nomor rangka: MN1JDM225FK177336 Nomor Mesin: JFM2E2162702 di rumah milik saksi M.ZIKRY Bin H.M.HUSEIN DIDIT yang beralamat di Simpang Serdang Desa Sukamaju Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat. Kemudian pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 saksi MARTIN Bin YASIR di telpohone oleh Terdakwa EDI YANTO Bin AZHAR YUSUF untuk menagih hutang namun saksi MARTIN Bin YASIR mengatakan kepada Terdakwa akan membayar hutang apabila sepeda motor milik Terdakwa laku terjual, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi MARTIN Bin YASIR untuk membawa sepeda motor yang akan di jual ke rumah Terdakwa. sekira pukul 16.00 WIB saksi MARTIN Bin YASIR bersama-sama dengan HENDRA Als SIS (belum tertangkap) menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Pagar Dewa Rana Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Prov. Sumatra Selatan setibanya di rumah Terdakwa saksi MARTIN Bin YASIR dan HENDRA Als SIS (belum tertangkap) memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih biru No Pol: BE 7396 MT tanpa di lengkapi dengan surat-surat yang sah, setelah tawar menawar harga sekira pukul 17.00 WIB di sepakati harga dari 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT tersebut adalah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran uang di bayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 16 Mei 2017 dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di bayarkan pada tanggal 17 Mei 2017 sedangkan sisa pembayaran Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di potong hutang saksi kepada Terdakwa kemudian saksi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT No Pol: BE 7396 MT tanpa di lengkapi dengan surat-surat yang sah tersebut kepada Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi antara lain:

1. Saksi **M. ZIKRY Bin H.M HUSEIN DIDIT**, dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi Pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin sekira Pukul 23.45 WIB tanggal 15 Mei 2017 di Desa Sukamaju, Kel. Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa saksi adalah korban dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Ediyanto Bin Azhar Yusuf;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna putih biru dengan No Pol. BE 7396 MT, Nosin : JFM2E2162702, Noka : MN1JDM225FK177336;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna putih biru dengan No Pol. BE 7396 MT, Nosin : JFM2E2162702, Noka : MN1JDM225FK177336 milik saksi yang hilang terakhir kali diparkirkan oleh saksi di depan rumah saksi;
- Bahwa rumah tempat saksi memarkirkan sepeda motornya yang hilang adalah merupakan rumah tempat tinggal saksi dengan keluarga ;
- Bahwa tidak tahu cara Terdakwa mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna putih biru dengan Nopol. BE 7396 MT, Nosin : JFM2E2162702, Noka : MN1JDM225FK177336;
- Bahwa pernah ditunjukkan oleh penyidik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna putih biru dengan Nopol. BE 7396 MT, Nosin : JFM2E2162702, Noka : MN1JDM225FK177336 di Kantor Polisi dan saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah benar milik saksi yang hilang ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 15.880.000,- (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna putih biru dengan Nopol. BE 7396 MT, Nosin : JFM2E2162702, Noka : MN1JDM225FK177336 saksi menyatakan mengenal barang bukti tersebut yang merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **MARTIN Bin YASRIL** di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut yang terjadi pada pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira Pukul 23.45 WIB. Yang mana saksi dkk yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru No Pol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 milik saksi M. ZIKRY Bin H.M HUSEIN DIDIT, bersama-sama dengan HENDRA Als SIS (belum tertangkap) di rumah saksi M. ZIKRY yang beralamat di Desa Sukamaju Kel. Mengaku Kec. Balik Bukit kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan HENDRA Als SIS (belum tertangkap) menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 tersebut kepada Terdakwa pada hari selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIBWIB di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Pagar Dewa Ranau Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatra Selatan;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 tanpa di lengkapi dengan surat-surat yang sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **NUR YASIN Bin SARMADON**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penadahan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702, yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 di Desa Pagar Dewa Ranau Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatra Selatan;
- Bahwa Terdakwa tindak pidana penadahan tersebut adalah Sdr. EDI YANTO Bin AZHAR YUSUF;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 dari saksi MARTIN dan HENDRA Als SIS (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 tanpa di lengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702, yang di beli oleh Terdakwa adalah sepeda motor hasil curian saksi MARTIN dan HENDRA Als SIS (belum tertangkap) yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 pukul 23.45 WIB di Desa Sukamaju Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **SERKA PARLINDO Bin PATIR PARHAN**, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penadahan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702, yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 di Desa Pagar Dewa Ranau Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatra Selatan;
- Bahwa Terdakwa tindak pidana penadahan tersebut adalah Sdr. EDI YANTO Bin AZHAR YUSUF;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 dari saksi MARTIN dan HENDRA Als SIS (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 tanpa di lengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702, yang di beli oleh Terdakwa adalah sepeda motor hasil curian saksi MARTIN dan HENDRA Als SIS (belum tertangkap) yang terjadi pada hari Senin

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2017 pukul 23.45 WIB di Desa Sukamaju Kec. Balik Bukit

Kab. Lampung Barat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru No Pol: BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat diterima dalam perkara ini guna membantu mengungkapkan kebenaran materiil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 17.00 di Desa Pagar Dewa Ranau Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatra Selatan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702, dari saksi MARTIN dan HENDRA Als SIS (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 tanpa di lengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 di berikan oleh Terdakwa kepada saksi MARTIN pada tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa pembayaran Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di potong oleh Terdakwa untuk melunasi hutang saksi MARTIN kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan perihal surat meyrurat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 kepada saksi MARTIN tetapi dijawab oleh saksi MARTIN bahwa motor tersebut aman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 yang di jual saksi MARTIN dan HENDRA (belum tertangkap) kepada Terdakwa adalah sepeda motor hasil curian;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan secara seksama oleh karenanya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 17.00 di Desa Pagar Dewa Ranau Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan Prov. Sumatra Selatan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702, dari saksi MARTIN dan HENDRA Als SIS (belum tertangkap);
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 tanpa di lengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa benar uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 di berikan oleh Terdakwa kepada saksi MARTIN pada tanggal 16 Mei 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa pembayaran Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di potong di potong oleh Terdakwa untuk melunasi hutang saksi MARTIN kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menanyakan perihal surat meyrurat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 kepada saksi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARTIN tetapi dijawab oleh saksi MARTIN bahwa motor tersebut aman;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol: BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 yang di jual saksi MARTIN dan HENDRA (belum tertangkap) kepada Terdakwa adalah sepeda motor hasil curian;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **480 ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut ketentuan Undang-Undang adalah Subyek Hukum yaitu Orang atau Badan Hukum selaku pemegang Hak dan Kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan Terdakwa EDIYANTO Bin AZHAR YUSUF dengan segala identitasnya dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dan selama di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenarkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**barang siapa**”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Membeli:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi MARTIN, saksi NURYASIN, saksi SERKA PARLINDO dan keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **membeli** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 Terdakwa membeli dengan harga Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) juga jauh di bawah standar. Dari hal tersebut sepatutnya Terdakwa dapat menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 diperoleh dari kejahatan. Selain itu berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan pengakuan dari saksi M. ZIKRY yang merupakan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru No Pol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 tersebut mengakui bahwa sepeda motor miliknya tersebut telah diambil oleh saksi MARTIN dan HENDRA Als SIS (belum tertangkap), yang mana hal itu dibenarkan oleh kesaksian dari saksi MARTIN yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol: BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702 tersebut pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira Pukul 23.45 WIB di rumah saksi M. ZIKRY yang beralamat di Sukamaju Kel. Mengaku Kec. Balik Bukit kab. Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 480 ke-1 KUHP dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396 MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702, yang telah telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan adalah merupakan milik dari saksi M. ZIKRI Bin H.M HUSEIN DIDIT maka harus dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M.ZIKRI Bin H.M HUSEIN DIDIT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sdr. M. ZIKRI Bin H.M HUSEIN DIDIT;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDIYANTO Bin AZHAR YUSUF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDIYANTO Bin AZHAR YUSUF, oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol : BE 7396
MT Noka: MN1JDM225FK177336 Nosin: JFM2E2162702Dikembalikan kepada saksi M. ZIKRI Bin H.M HUSEIN DIDIT;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017, oleh kami, Ahmad Samuar, SH., sebagai Hakim Ketua, Vivi Purnamawati, S.H., M.H., Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widya Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Hari Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Purnamawati, S.H., M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Widya Rahayu, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)